



## **Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hak Perdata Anak Luar Kawin di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Surakarta**

**Zaidah Nur Rosidah**

IAIN Surakarta  
zaidahnurr@yahoo.com

### **Abstract**

*The research goal to determine how to implemented constitution court verdict No. 46/PUU-VIII/2010 about civil right of bastard in district court and religion court of Surakarta, especially opinion of the judges about implemented of constitution court verdict. The research methods used in the research is used socio legal study approach, how to constitution court verdict No. 46/PUU-VIII/2010 is implemented in decision. Types of research used is field research, digging opinion of judge about constitution court verdict. The location was done in district court and religion court of Surakarta. Primary data collection is done with directional interview. While the data collection secunder with study of literature primary legal materials and secondary legal materials. For answers to serearch problems done tree flow of activities together is, data reduction, data presentation and verification syllogism deduction. Results of research and discussion obtainable conclution first, constitution court verdict can not be implemented fully in district court and religion court of Surakarta. Second, in the relilgion court, the verdict considered contrary by Islamic law is civil right of bastard just have a civil right with her mother and her mother family. So bastard can not ancestry with her father and her father family and does not have custody. Tirth, according of judge in district court, the constitution court verdict has accommodation in the act civil law, bastard can recognized in court and from the recognition bastard have inheritance right are not the same as a legitimate child.*

**Keyword:** *Constitution Court Verdict, Implementatioan civil right, Bastard.*

### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Hak Perdata Anak Luar Kawin di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Surakarta, khususnya pendapat para hakim mengenai implementasi putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini menggunakan pendekatan socio legal study, bagaimana putusan MK tentang anak luar kawin diimplementasikan dalam putusannya. Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan, yaitu menggali pendapat hakim mengenai implementasi putusan MK tersebut. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Surakarta. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara terstruktur, sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian dilakukan 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi silogisme deduksi. Melalui karya tulis ini diperoleh hasil bahwa pertama, putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 belum dapat diimplementasikan secara penuh baik di pengadilan agama maupun di pengadilan negeri. Kedua, di Pengadilan Agama, putusan tersebut dianggap bertentangan dengan hukum Islam yang menyatakan anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sehingga anak luar kawin tidak dapat bernasab dengan ayah biologisnya serta tidak mendapatkan hak waris dan wali. Ketiga, menurut hakim di Pengadilan Negeri, putusan MK tersebut sudah diakomodasi di dalam KUH Perdata bahwa anak luar kawin dapat diakui melalui pengadilan, dan terhadap pengakuan tersebut anak luar kawin memperoleh hak waris yang besarnya tidak penuh seperti anak sah.

**Kata kunci:** Putusan Mahkamah Konstitusi, Implementasi, Hak Perdata, Anak Luar Kawin.

#### A. Pendahuluan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Perkawinan). Di dalam penjelasan ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani tetapi unsur rohani juga mempunyai peranan yang penting.<sup>1</sup>

Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta. UU Perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan yang diatur di dalam Pasal 2, sebagai berikut:

---

1 Sudarsono, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm 9.

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keabsahan perkawinan mempunyai akibat hukum terhadap keturunan (anak) yang lahir sesudahnya. Meskipun menurut UU Perkawinan keturunan tidak dijadikan tujuan perkawinan, namun tentang anak tetap dipandang sebagai hal yang cukup penting, satu dan lain hal karena ini mempunyai kaitan erat dengan pewarisan, sehingga tentang anak diatur secara khusus dalam Pasal 42 s/d 44 dan Pasal 55. Dalam Pasal 42 disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Hal ini berarti bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah bukanlah anak sah.<sup>2</sup>

Dari ketentuan undang-undang ini, ada dua kemungkinan sahnya anak, yaitu anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. Pada kemungkinan kedua tidak menjadi masalah sebab hukum Islam pun menentukan demikian. Namun, pada kemungkinan pertama, hanyalah dipandang sesuai dengan ketentuan hukum Islam apabila diperhatikan syarat bahwa terjadinya anak benar-benar setelah perkawinan dilakukan, dengan memperhitungkan lamanya waktu hamil dan tidak diketahui dengan jelas bahwa anak telah terjadi sebelum perkawinan dilakukan.

Hukum Islam menentukan bahwa pada dasarnya keturunan anak adalah sah apabila pada permulaan terjadi kehamilan, antara ibu anak dan laki-laki yang menyebabkan terjadinya kehamilan terjalin dalam hubungan perkawinan yang sah.<sup>3</sup>

Persoalan nasab adalah merupakan masalah yang sangat penting dalam rangka membina dan memelihara keutuhan umat manusia serta merupakan salah satu unsur pokok yang harus dijaga kemurniannya dengan cara melaksanakan pernikahan dan menjauhi berbagai bentuk perzinahan. Nasab merupakan salah satu fondasi dasar yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bersifat mengikat antar pribadi berdasarkan kesatuan darah.

Memelihara dan menjaga kemurnian nasab dalam ajaran agama Islam sangat penting. Sebab hukum Islam akan selalu terkait dengan struktur keluarga baik hukum yang berkaitan dengan perkawinan maupun yang berkaitan dengan kewarisan. Kalau dalam hukum perkawinan nasab merupakan penyebab adanya hukum keharaman untuk saling menikah sementara dalam hukum kewarisan nasab merupakan salah satu sebab seseorang mendapatkan hak waris untuk mewarisi harta pewarisnya.<sup>4</sup>

Sedangkan menurut KUH Perdata, anak luar kawin dapat memperoleh hubungan perdata dengan ayahnya dengan cara memberi pengakuan terhadap anak luar kawin. Pasal

2 Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm 100-101.

3 Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 106

4 H.M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm 19.

280 sampai pasal 281 KUH Perdata menegaskan bahwasanya dengan pengakuan terhadap anak di luar nikah, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya. Pengakuan terhadap anak di luar nikah dapat dilakukan dengan suatu akta otentik, bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan pernikahan. Pengakuan demikian dapat juga dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil, dan didaftarkan dalam daftar kelahiran menurut hari penandatanganan. Pengakuan itu harus dicantumkan pada akta kelahirannya, bila akta itu ada. Bila pengakuan anak itu dilakukan dengan akta otentik lain, tiap-tiap orang yang berkepentingan berhak minta agar hal itu dicantumkan pada akta kelahirannya. Bagaimanapun kelalaian mencatatkan pengakuan pada akta kelahiran itu tidak boleh dipergunakan untuk membantah kedudukan yang telah diperoleh anak yang diakui itu.<sup>5</sup>

Munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak Luar Kawin menimbulkan berbagai diskusi baik dari kalangan akademisi, praktisi, dan para pemerhati Hukum Perdata di Indonesia. Isi Putusan MK tersebut menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan isi Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dirubah menjadi : “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menegaskan, anak-anak yang lahir di luar pernikahan resmi tetap mempunyai hubungan darah dan hubungan perdata dengan ayah mereka. Artinya, ayah tetap harus bertanggung jawab atas kesejahteraan anak itu. Sebelum ada putusan MK mengenai UU Perkawinan, anak-anak yang lahir di luar pernikahan resmi tidak diakui. Dengan adanya putusan ini, kata Mahfud, para ayah harus bertanggung jawab atas anak yang lahir dari hubungan haram atau perzinahan sekalipun. Hal ini sesuai dengan UU Kewarganegaraan menyangkut HAM.

Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah institusi kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki salah satu wewenang untuk melakukan judicial review (uji materil) undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi bersifat final, tidak memiliki upaya hukum untuk ditinjau kembali. Pada dasarnya putusan hakim tidak boleh didiskusikan apalagi disalahkan, inilah asas yang berlaku secara universal.<sup>6</sup>

5 Nelly Erma Yuliani, “Tinjauan Yuridis Perolehan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2006” (diakses tanggal 12 Februari 2016) di <http://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2014/05/tinjauan-yuridis-perolehan-akta-kelahiran-anak-luar-kawin-berdasarkan-undang-undang-nomor-23-tahun-2006.pdf>.

6 Rio Satrio, “Tinjauan Keberadaan Anak Luar Kawin” (diakses tanggal 28 Januari 2016) di <http://www.badilag>.

Hukum di dalam masyarakat mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai sarana kontrol sosial dan sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial. Sebagai sarana kontrol sosial maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat berada di dalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya. Di dalam peranannya yang demikian ini hukum hanya mempertahankan saja apa yang telah menjadi sesuatu yang tetap dan diterima di dalam masyarakat atau hukum sebagai penjaga status quo. Tetapi di luar itu hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain, yaitu dengan tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan hak perdata anak luar kawin dengan ayah biologisnya menunjukkan hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial. Yaitu hukum dijadikan sebagai sarana untuk menghendaki sesuai yang diinginkan yaitu memberikan hak perdata anak luar kawin. Untuk dapat mewujudkan tujuan yang ingin dicapai, putusan mahkamah konstitusi harus diterima dan dilembagakan oleh pemegang peran (dalam hal ini yang paling berwenang adalah para hakim). Hukum sebagai sarana rekayasa sosial menghendaki adanya hak perdata anak luar kawin dengan ayah biologisnya melalui putusan MK tersebut. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mempunyai implikasi yang sangat penting di dalam penerapan hukum khususnya di pengadilan baik di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama. Oleh karena itu penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi putusan tersebut dilakukan oleh pengadilan negeri maupun pengadilan agama.

## B. Metodologi Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif,<sup>8</sup> karena permasalahan yang dibahas menyangkut realitas, dalam hal ini pendapat para hakim dalam mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Dalam penggunaan metode kualitatif dilakukan dengan pendekatan *socio legal study*.<sup>9</sup> Dengan pendekatan ini akan ditemukan bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan oleh para penegak hukum yaitu para hakim di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.

---

net/data/ARTIKEL/Tinjauan%20Keberadaan%20Anak%20Luar%20Kawin.pdf.

7 Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1981), hlm. 117

8 Metode kualitatif yang *theory building* untuk meneliti dan memecahkan masalah-masalah yang dikonsepskan pada tingkat analisis mikro sebagai realitas simbolis. Lihat dalam Sutandyo Wignjosoebroto, *Hukum : Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, editor: Ifdal Kasim dkk, (Jakarta: Elsam dan Huma, 2002), hlm. 200.

9 *Ibid*, hlm. 182-183.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (field research). Dalam hal ini penelitian untuk menggali pendapat para hakim baik di lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama mengenai implementasi putusan Mahkamah Konstitusi tentang hak perdata anak luar kawin terhadap ayah biologisnya.

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pendapat atau pandangan para hakim di lingkungan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama Surakarta mengenai bagaimana mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Hak Perdata Anak Luar Kawin.

## 4. Data dan Sumber Data

Untuk menjawab permasalahan penelitian, digunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa pendapat para hakim di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama. Sedangkan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : UU Perkawinan, PP No. 9 tahun 1075 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi semua publikasi tentang hak keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk jenis data primer, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (*interview*). Wawancara dilakukan secara terarah (*nondirective interview*) yang didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya. Peneliti memberikan pengarahan yang tajam, akan tetapi semuanya diserahkan kepada informan, untuk memberikan penjelasan menurut kemauannya masing-masing.<sup>10</sup> Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka dan *content analysis* dokumen, arsip, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis terdiri dari 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.<sup>11</sup> Terhadap data, baik data primer maupun sekunder, yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi pustaka dianalisis dengan memadukan data dari kedua metode tersebut, selanjutnya dilakukan interpretasi terhadap data tersebut. Kemudian disajikan keterkaitan makna-makna berdasarkan pola pikir para informan.

10 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), hlm. 228.

11 Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm 16.

### C. Implementari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/210 tentang Hak Perdata Anak Luar Kawin di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Surakarta

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/210 tentang hak perdata anak yang lahir di luar perkawinan muncul karena ada pengajuan hak uji materiel terhadap UU Perkawinan yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*";

Menurut pendapat para hakim di pengadilan agama Surakarta, putusan mahkamah konsititusi tersebut tidak serta merta dapat diterapkan. Artinya ketentuan hukum lebih lanjut mengenai putusan itu juga harus menjadi pertimbangan. Hakim sebagai penegak hukum bukan sekedar sebagai corong undang-undang. Ada beberapa sumber hukum yang harus digali oleh hakim di dalam memberikan putusannya. Hakim harus memperhatikan UU Perkawinan, PP No. 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Islam dan bahkan hukum adat.

Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut mempunyai pengaruh dan dampak yang cukup besar terhadap penerapan hak perdata anak luar kawin. Tetapi para hakim melihat keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak serta merta dapat diterapkan di dalam kasus konkrit. Menurut pendapat para hakim di pengadilan agama Surakarta, ada sebagian

hak perdata yang dapat diberikan kepada anak yang lahir di luar perkawinan dari bapak biologisnya, seperti hak nafkah, pendidikan, kesejahteraan dan sebagainya. Sedangkan dalam hal hak waris, wali dan nasab ketentuan yang ada di dalam hukum Islam sudah diatur secara tegas, artinya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tetap tidak mempunyai hak waris dengan ayah biologisnya maupun keluarga ayah. Demikian juga tidak dapat berwali dengan ayah biologisnya serta tidak mempunyai hubungan nasab.<sup>12</sup> Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak dapat bernasab dengan laki-laki yang menghamili ibunya. Ayah biologis anak tersebut tidak dapat menjadi wali bagi anak tersebut.

Sementara untuk hak-hak lainnya yang berhubungan dengan kesejahteraan maka ayah biologis dapat diwajibkan untuk memberikan kepada anak. Pemberian yang dimaksud dapat berupa nafkah sehari-hari, biaya pendidikan dan bahkan berupa hibah sebelum ayah meninggal dunia, akan tetapi hak waris tetap tidak dapat diberikan karena dianggap tidak ada hubungan darah.<sup>13</sup>

Akan tetapi perkawinan yang dilakukan sah secara agama tetapi tidak dicatat menurut hukum negara mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda dengan anak yang lahir tanpa perkawinan yang sah secara hukum agama. Terhadap anak yang lahir dari perkawinan sah secara agama tetapi tidak tercatat, maka ayah biologisnya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agama mengenai asal usul anak. Apabila sudah ada keputusan pengadilan mengenai asal usul anak, maka anak tersebut menjadi anak sah dan mempunyai hak perdata yang sama dengan anak yang lahir di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dengan ibu dan bapaknya. Atas putusan pengadilan mengenai asal usul anak tersebut, maka di dalam akta kelahiran anak tersebut dapat dicatatkan nama kedua orang tuanya. Dan semua akibat hukum sebagai anak yang sah dapat penuh diberikan. Akan tetapi apabila anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah secara agama, maka tetap tidak dapat diberikan hak waris, wali dan nasabnya. Sehingga putusan mahkamah konstitusi tersebut tidak dapat diterapkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut agama.

Menurut pendapat hakim pengadilan negeri Surakarta putusan mahkamah konsitusi tersebut tidak dapat dilaksanakan atau diimplementasikan. Hal ini disebabkan karena putusan tersebut dianggap bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh para hakim maupun nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Nilai-nilai yang dimaksud adalah hubungan perdata anak yang lahir di luar perkawinan hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini berpedoman kepada Nilai-nilai agama, adat, UU Perkawinan, KUHPerdata yang dipakai sebagai sumber hukum para hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara hukum keluarga bagi yang beragama selain Islam. Selain itu pendapat hakim Pengadilan Negeri bahwa putusan MK tersebut dianggap juga bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1)

12 Mahmuddin, Wakil Ketua Pengadilan Agama Surakarta, wawancara pribadi, Surakarta, 20 Juni 2016.

13 *Ibid.*



UU Perkawinan dimana, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah bukan merupakan anak yang sah sehingga akibat hukumnya tidak dapat disamakan dengan anak sah. Sebagaimana ketentuan Pasal 42 UU Perkawinan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan anak luar kawin adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Menurut hakim PN Surakarta ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) merupakan satu kesatuan, artinya meskipun perkawinan sah secara hukum agama akan tetapi tidak dicatatkan di kantor Catatan sipil, maka anak tersebut tetap merupakan anak tidak sah. Demikian sebaliknya perkawinan tidak dilakukan secara hukum agama atau tidak menikah secara agama tetapi tercatat, maka anak tersebut tetap bukan merupakan anak sah.<sup>14</sup>

Meskipun putusan MK tersebut tidak dapat dilaksanakan, menurut hakim PN Surakarta sebenarnya sudah ada praktek peradilan yang mengakomodasi putusan tersebut. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh ayah biologis terhadap anak luar kawin dengan melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin. Permohonan pengakuan anak luar kawin diajukan ke Pengadilan negeri. Untuk dapat mengakui anak yang lahir di luar perkawinan maka syarat yang harus dipenuhi adalah pertama, surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologisnya, kedua, surat persetujuan dari ibu kandung anak luar kawin tersebut.

Dengan adanya pengakuan tersebut maka ada hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya, tetapi hak-hak yang didapatkan tidak penuh seperti anak sah. Pengakuan tersebut tidak menyebabkan status anak menjadi anak sah. Akibat hukum pengakuan anak juga berakibat pada pencatatan akta kelahiran. Di dalam akta kelahiran untuk anak yang lahir di luar perkawinan hanya nama ibunya saja yang dapat dicantumkan, sedangkan anak sah nama kedua orang tuanya dicantumkan sedangkan anak luar kawin yang diakui di pengadilan maka nama ibu yang dicantumkan serta ayah biologisnya tercatat dalam kolom tersendiri yang menyatakan bahwa anak tersebut telah diakui oleh ayah biologisnya.<sup>15</sup>

Apabila orang tua dari anak yang lahir di luar perkawinan tersebut kemudian melangsungkan perkawinan, maka upaya yang dapat ditempuh adalah pengesahan anak. Pengajuan permohonan pengesahan anak diajukan ke pengadilan negeri. Syarat untuk mengajukan pengesahan anak yang harus dipenuhi adalah akta perkawinan orang tuanya. Akibat hukum pengakuan anak dan pengesahan anak berbeda. Apabila pengakuan anak hak yang diperoleh oleh anak luar kawin tidak penuh, akan tetapi untuk pengesahan anak status hukum anak tersebut berubah menjadi anak sah sehingga hak-haknya terhadap

14 Bahtra Yenny Warita Purba, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, 21 Juni 2016.

15 *Ibid*

orang tuanya menjadi penuh sebagaimana anak sah.<sup>16</sup>

Menurut Steven Vago, keberhasilan hukum sebagai mekanisme perubahan sosial dikondisikan oleh sejumlah faktor. Salah satunya, yaitu jumlah informasi yang ada mengenai legislasi dan putusan.

- a) Apabila transmisi informasi tersebut tidak mencukupi, maka hukum tidak akan memproduksi dampak yang dimaksud;
- b) Pengabaian hukum tidak dianggap sebagai permakluman untuk ketidakpatuhan, namun pengabaian tersebut tentu membatasi keefektifan hukum (*limits the law's effectiveness*). Di antaranya karena faktor aturan yang samar (*vague rules*) yang menimbulkan multi -persepsi dan interpretasi. Hal ini terkait dengan faktor bahasa hukum yang harus dibebaskan dari ambiguitas.
- c) Hukum tidak dapat dilihat pengoperasiannya dari satu dimensi, yaitu negara, namun dari banyak dimensi masyarakat<sup>17</sup>.

Putusan MK tentang Status anak luar kawin merupakan upaya hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial yaitu hukum dijadikan sebagai sarana untuk memberikan hak perdata anak luar kawin terhadap ayah biologisnya. Tetapi informasi yang tidak komprehensif tentang hak perdata anak luar kawin menjadikan putusan MK tidak dapat dijalankan atau diabaikan oleh para hakim. Pengabaian itu disebabkan karena putusan tersebut dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama, kemasyarakatan yang selama ini diacu oleh para hakim bahkan perundang-undangan yaitu UU Perkawinan dan KUHPperdata.

Di samping itu hukum tidak saja hanya dilihat dari dimensi negara yang mempunyai kewenangan untuk membuat atau memutuskan suatu perkara tetapi juga dilihat dari dimensi yang lain yaitu masyarakat. Dalam hal ini masyarakat yang di maksud adalah para hakim di lingkungan peradilan agama maupun peradilan umum. Putusan tersebut dianggap bertentangan dengan nilai-nilai yang diyakini oleh para hakim sehingga hakim mengabaikan putusan MK tersebut.

Menurut Cambiliss dan Seidman dalam Satjipto Rahardjo, fungsi hukum sebagai sosial engineering menghendaki perubahan-perubahan yang akan melembaga sebagai pola-pola tingkah laku yang baru di masyarakat. Setiap usaha menanam sesuatu yang baru akan mengalami raksi dari beberapa golongan masyarakat yang merasa dirugikan. Kekuatan menentang dari masyarakat itu mempunyai pengaruh yang negative terhadap kemungkinan berhasilnya proses pelebagaan. Pengaruh lainnya dalam proses pelebagaan ini datangnya dari faktor kecepatan menanam.<sup>18</sup>

---

16 *Ibid*

17 Steven Vago, *Law and Society*, (Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 1997), hlm. 294

18 Satjipto Rahardjo, *Hukum dan.....*, hlm. 119-120.

Berikut tabel mengenai formula tentang pelebagaan :<sup>19</sup>

$$\text{Proses Pelebagaan} = \frac{\text{(Efektivitas menanamkan Unsur-unsur baru)} \times \text{(Kekuatan yang menentang dari masyarakat)}}{\text{Kecepatan menanam unsur-unsur Yang baru}}$$

Kecapatan menanam unsur-unsur baru juga berpengaruh terhadap efektif atau tidaknya proses pelebagaan. Semakin cepat menanam unsur-unsur baru maka akan semakin tipis keberhasilan menanamkan unsur baru. Sebetulnya dalam hal ini belum ada upaya apapun dari mahkamah agung untuk mensosialisasikan putusan MK tersebut. Persoalan persepsi dari putusan itu diserahkan kepada masing-masing hakim. Ada sebagian hakim yang belum mengetahui atau tidak begitu respek terhadap putusan itu. Meskipun putusan mahkamah konstitusi bersifat final dan mengikat tetapi para hakim tidak atau kurang memperhatikan putusan tersebut, karena putusan MK dianggap tidak implementatif atau tidak dapat diterapkan dalam kasus konkrit. Hal inilah yang menyebabkan putusan tersebut tidak dapat diimplementasikan. Dalam arti proses pelebagaan hak perdata anak luar kawin terhadap ayah biologisnya belum menjadi konsentrasi para hakim. Hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial menjadi tidak berjalan.

Rekayasa sosial yang diharapkan dari putusan MK tersebut adalah bahwa anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Akan tetapi proses perekayasaan sosial yang dilakukan oleh MK tidak berjalan dengan efektif disebabkan karena penanam nilai-nilai yang dikehendai dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama dan kemasyarakatan. Sehingga untuk dapat melakukan perubahan pola tingkah laku di dalam masyarakat dibutuhkan informasi yang mencukupi. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Steven Vago, keberhasilan hukum sebagai mekanisme perubahan sosial dikondisikan oleh sejumlah faktor. Salah satunya, yaitu jumlah informasi yang ada mengenai legislasi dan putusan. Apabila transmisi informasi tersebut tidak mencukupi, maka hukum tidak akan memproduksi dampak yang dimaksud.<sup>20</sup>

Dalam hal ini keputusan Mahkamah Konstitusi dianggap tidak memberikan informasi yang mencukupi yaitu bahwa putusan tersebut hanya melihat pada sisi kepentingan si anak yaitu kesejahteraan anak. Setiap anak yang lahir mendapatkan perlindungan hukum dengan mendapat hak perdata baik dari ibunya maupun dari ayah biologisnya. Akan tetapi putusan tersebut tidak memperhatikan nilai-nilai yang dianut di dalam masyarakat khususnya nilai agama. Hal inilah yang dianggap bertentangan dengan hukum Islam maupun KUHPperdata. Sehingga para hakim, baik di lingkungan peradilan agama maupun peradilan

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Steven Vago, *Law and Society*, hlm. 294

umum menganggap bertentangan dengan nilai-nilai yang dianutnya sehingga putusan tersebut tidak dapat diimplementasikan. Apa yang dikehendaki oleh Mahkamah Konstitusi tidak dapat diwujudkan.

#### **D. Kesimpulan dan Saran**

##### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 belum dapat diimplementasikan sepenuhnya baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama Surakarta, hal ini disebabkan karena:
  - a. Hakim Pengadilan Negeri menganggap bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan,
  - b. Di dalam KUHPerdara sudah mengakomodasi kepentingan anak yang lahir di luar perkawinan melalui pengakuan anak yang diajukan di pengadilan negeri.
  - c. Menurut hakim Pengadilan Agama Surakarta, putusan Mahkamah Konstitusi dianggap bertentangan dengan hukum Islam tentang konsep nasab, wali dan waris. Sedangkan mengenai persoalan memberikan nafkah, biaya pendidikan dan kesejahteraan anak, dianggap seperti memberikan shodaqoh biasa yang tidak ada kewajiban bagi ayah biologis si anak luar kawin.
2. Hukum sebagai sarana rekayasa sosial sebagaimana yang diharapkan oleh MK belum dapat diwujudkan, hal ini disebabkan karena proses pelembagaan terhadap hak perdata anak luar kawin mendapat pertentangan yang cukup kuat baik oleh hakim pengadilan negeri maupun hakim pengadilan agama.
3. Mahkamah Konstitusi dalam membuat keputusan tentang hak perdata anak luar kawin tidak mempertimbangkan secara komprehensif sehingga dampak yang dimaksud tidak tercapai yaitu pelembagaan hak perdata anak luar kawin terhadap ayah biologisnya.

##### **Saran-saran**

- a. Mahkamah Konstitusi harus lebih komprehensif untuk memberikan putusan, hal ini disebabkan karena putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga jangan sampai ada putusan yang tidak dapat diimplementasikan karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama, kemasyarakatan.
- b. Demi kepentingan si anak maka sebaiknya orang tua untuk memperhatikan segala perbuatannya agar tidak merugikan kepentingan anak di kemudian hari.

---

**Daftar Pustaka**

- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Erma Yuliani, Nelly, <http://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2014/05/tinjauan-yuridis-perolehan-akta-kelahiran-anak-luar-kawin-berdasarkan-undang-undang-nomor-23-tahun-2006.pdf>, diakses tanggal 2 Agustus 2014
- Irfan, H.M. Nurul, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Mahmuddin, Wakil Ketua Pengadilan Agama Surakarta, Wawancara Pribadi, 2016
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI Press, 1992)
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1981.
- Satrio, Rio, *Tinjauan tentang Kedudukan Anak Luar kawin dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia*, <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Tinjauan%20Keberadaan%20Anak%20Luar%20Kawin.pdf>, diakses tanggal 28 Mei 2013
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994
- Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 1992.
- Vago, Steven, *Law and Society*, (New Jersey : Prentice Hall, Upper Saddle River, 1997).
- Wignyosoebroto, Soetandyo, *Ragam-ragam Penelitian Hukum dalam Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*, editor. Sulistyowati Irianto dan Shidarta, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Yenny Warita Purba, Bahtra, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Wawancara Pribadi, 2016.